



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor : 8 Tahun 2006

TENTANG

PERUBAHAN SUSUNAN PERSONALIA PANITIA ANGGARAN DPRD KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya surat dari Fraksi Kebangkitan Bangsa Nomor : 17/FKB/Kab.Crb./V/2006 tanggal 1 Juni 2006, Fraksi Partai Keadilan Sosial Nomor : 005/5-2006/PKS tanggal 1 Juni 2006 dan Fraksi Partai Demokrat Nomor : 025/Ex/FPD/DPRD/Kab.Crb./V/2006 tanggal 1 Mei 2006 perihal Usulan Penggantian Anggota Panitia Anggaran dari Fraksi termaksud di atas, dipandang perlu merubah Susunan Keanggotaan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417).
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 8 Nopember 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Nomor 18 Tahun 2005.
- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Panitia Musyawarah tanggal 2 Juni 2006.
2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna DPRD tanggal 5 Juni 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Merubah Keanggotaan Panitia Anggaran dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi Partai Demokrat sebagai berikut :

Fraksi	Semula	Diganti
F-KB	Dra. Hj. Fikriyah Drs. H. Radjudin	Drs. Masykur Ibnu Ilyas Hj. Aam Amiyati, Spd.I
F-PKS	M. Arif Rahman, ST.	Muslich M. Mahdhor, Lc. MAg
F. PD	Erawan	Yon Mulyono

KEDUA : Susunan Keanggotaan Panitia Anggaran setelah mengalami perubahan sebagaimana diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Lampiran III mengenai Susunan Personalia Panitia Anggaran dalam Keputusan DPRD Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Musyawarah, Komisi dan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 5 Juni 2006

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON

KETUA,



H. TASIYA SOEMADI, SE.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Sdr. Bupati Cirebon di Sumber;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIREBON
 Nomor 8 Tahun 2006
 Tanggal 5 Juni 2006

SUSUNAN PERSONALIA DAN BIDANG TUGAS PANITIA ANGGARAN

BIDANG TUGAS	NAMA ANGGOTA	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DPRD	MASA JABATAN KEANGGOTAAN	KETERANGAN
Pasal 57 Peraturan Tata Tertib DPRD	1	H. TASIYA SOEMADI, SE.	Ketua	Ketua DPRD	
	2	Drs. H. NURUDIN SIRAJ, MSI	Wakil Ketua	Wakil Ketua DPRD	
	3	H. ASON SUKASA, SmHk	Wakil Ketua	Wakil Ketua DPRD	
	4	H. AKHMAD JAJULI, Bc.Ak.	Sekretaris I	KOMISI B	
	5	H. MUSTOFA, SH.	Anggota	F. PDI P	
	6	WARTONO	Anggota	F. PDI P	
	7	H. YOYO SISWOYO	Anggota	F. PDI P	
	8	TOTO SATORI	Anggota	F. PDI P	
	9	H. ABDULLAH MASRUR	Anggota	F. KB	
	10	Drs. MASYKUR IBNU ILYAS	Anggota	F. KB	
	11	Hj. AAM AMIYATI, Spd.I	Anggota	F. KB	
	12	Drs. H. A. AZIZ RIDWAN	Anggota	F. PG	
	13	H. SYAMSURI HADISUPENO	Anggota	F. PG	
	14	JUNAEDI, ST.	Anggota	F. PKS	
	15	MUSLICH M. MAHDHOR, Lc. Mag.	Anggota	F. PKS	
	16	Drs. H. AKIDHAM SAIDI	Anggota	F. AP	
	17	MAWARDI, SH.	Anggota	F. AP	
	18	YON MULYONO	Anggota	F. PD	
	19	Drs. H. A. HALIM FALATEHAN, MM.	Anggota	KOMISI A	
	20	H. TATANG RUSTANA	Anggota	KOMISI C	
	21	RODICHHI	Anggota	KOMISI D	
	22	Drs. H. Muhammad Sastra, MSI.	Sekretaris II bukan Anggota	Sekretaris DPRD	



H. TASIYA SOEMADI, SE.